PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT TI MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING KAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PENGADAAN . DAN PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALI DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

Bahwa berhubung ketentuan retribusi penerengan untuk jalan-jalan umum sebagaiman dietur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerte Nomer 1 tahun 1985 baik sistim pengenaan maupun besarnyatarip sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dewasa ini, maka demi kelancaran pelaksanaan pemungutan dan kebutuhan Pemerintah Daerah dapat-terpenuhi serta laju perkembangan-Perusahaan Umum Listrik Negara lebih meningkat, sehingga dipendang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Pro pinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 42 Drt tehun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat-II Mojokerto:
 - 5. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah:

6. Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Pereturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah-Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

MENETA PKA N

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PENGADAAN DAN-PENERANGAN UNTUK JALAN _ JALAN UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 tentang pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum ya ng telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Fimur tanggal 20 Juli 1977 Nomor II/172/77; dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tenggal 13 Agustus 1977 Seri B; yang telah-diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;

- a. Nomor 8 tahun 1984 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto Nomor 9 tahun 1977 tentang pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum :
- b. Nomor 1 tahun 1985 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 tentang pengadaan dan retribusi untuk jalan-jalan umum, yang telah disahkan dengan-Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur-Nomor 173/P tahun 1985 tenggal 20 Mei 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/B tahun 1985 Seri B;

Diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 4-Peraturan Daerah-ini, ditetapkan untuk tiap bulan dengan-dasar perhitungan menurut tingkat jumlah daya pemakaian aliran listrik (KWH) oleh pelanggan dengan ka tentuan sebagai berikut:

7

- a. Untuk pemakaian rumah guna kepentingan Rumah tangga yang mempunyai penerangan listrik sampai dengan 200 VA, sebesar Rp. 2,00 (d u a rupiah) per VA;
- b. Untuk pemekatan Rumah gung kepentingan Rumah Tangga yang mempunyai penerangan listrik:
 - 1. Lebih dari 200 VA sampai dengan 500 VA, sebesar Rp. 7,50 (tujuh rupjah lime puluh sen) per KWH;
 - 2. Lebih deri 500 VA sampel dongan 2200 VA, sebesar Rp. 9,00 (sembilan rupjah) per KWH;
 - 3. Lebih dari 2200 VA sampai dengan 6600 VA, schepur Ep. , 12,00 (due belag rupiah) per KWH;
 - 4. Lebih dari 6600 VA, sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupich) per KWH.
- c. Untuk pemakaian Rumah atau bangunan guna kepentingan tempat usaha yang memukai penerangan listrik :
 - 1. Lebih dari 250 VA sampai dengan 2200 VA, sebesar Rp. 6,00 (enam rupich) per KWH;
 - 2. Lebih deri 2200 VA sempei dengan 200 KVA, sebesar Rp. 9,00 (sembilen rupjah) per KNH;
 - 3. Lebih dari 200 KWH, sebesar Rp. 12,00 (dua belas rupiah) per KWH.
- d. Untuk pemakaian Rumah atau bangunan guna kepentingan undustri yang memakai penerangan listrik:
 - 1. Sampai dengen 99 KVA, sebesar Rp. 2,00 (due rupiah) per KWH;
 - 2. Lebih dari 99 KVA sampai dengan 200 KVA, sebesar Rp. 2.00 (due rupish) per NVH;
 - 3. Lebih deri 200 KVA sampai dongan 5000 KVA sebesar Rp. 2,00 (dug rupigh) per KWH;
 - 4. Lebih deri 5000 KVA sobeser Rp. 1,00 (setu supich) per KVH.

Pasel II

Peraturan Daerah ini mulai berdaku pada banggal diundangkan :

Ager setiep orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II . MOJOKERTO . . .

MOJOKERT O

Wek11 Ketue

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A. NIP. 510 907 573

-Dischken dengen Keputusen Gubernur Kepala Daerch Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 April 1987 Nomer 95/P tahun 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Deerah
Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H. NIP. 510 019,640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1987 Seri B pada tanggal 21 April 1987 Nomor : 4/B.

> Sekretaris Kotamadya Daerah Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN NIP. 510 035 499

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 1986 ***

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING KAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PENGADAAN DAN PENERANGAN UNTUK JALAN JALAN UMUM

I PENJELASAN UMUM

Pada desernya, Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan pungutan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum yang di-sesuaikan dengan perkembangan keadaan-dan kebutuhan dewasa ini berhubung ketentuan pungutan retribusi penerangan untuk jalan -jalan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah. Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokurte Nemer 1 tahun 1985 yang pengenaannya adalah per VA dengan sistim pemungutan yang ternyata tidak bisa dimasukkan kemputer, sehingga dengan demikian untuk kelancaran -pemungutannya-pengenaan retribusi penerangan jalan-jalan umum tersebut perlu dikenakan per KWH, dan besarnya tarippun disesuaikan pula dengan kebutuhan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.